# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SERBA USAHA PEREMPUAN BERKAT ATAS KERUGIAN AKIBAT KREDIT MACET: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Jaden Alexandro Lango[1], Darius Mauritsius[2], Rini Marselin Kaesmetan[3]
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang
jaydenlango03@gmail.com[1], dariusmauritsius@gmail.com[2]
rinikaemetan1985@gmail.com

## *ABSTRACT*

*This study examines the legal protection afforded to Koperasi Serba Usaha (KSU) Perempuan Berkat against losses resulting from non-performing loans from a civil law perspective. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach conducted at KSU Perempuan Berkat in Fatufeto Village, Alak District, Kupang City. Data were collected through interviews, documentation, and literature review involving cooperative administrators, members with non-performing loans, and representatives from the Cooperative Office. The findings indicate that non-performing loans are primarily caused by factors related to character, capacity, capital, and economic conditions of members, while collateral has generally been fulfilled as a loan security requirement. Legal protection for the cooperative is implemented through preventive measures, including the application of the 5C principle, supervision, member education, and collateral requirements, as well as repressive measures such as warning letters, loan renegotiation, and loan restructuring. However, the implementation of legal protection has not been optimal because the cooperative prioritizes a familial approach over formal legal actions. Therefore, strengthening prudential principles and consistent law enforcement is necessary to minimize losses arising from non-performing loans and ensure the sustainability of cooperative operations.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Cooperative, Non-Performing Loans, Default, Civil Law.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap Koperasi Serba Usaha (KSU) Perempuan Berkat atas kerugian akibat kredit macet ditinjau dari perspektif hukum perdata. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada KSU Perempuan Berkat di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan pengurus koperasi, anggota yang mengalami kredit macet, serta perwakilan Dinas Koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh faktor karakter, kapasitas, modal, dan kondisi ekonomi anggota, sedangkan aspek jaminan pada

umumnya telah dipenuhi sebagai bentuk pengamanan pinjaman. Perlindungan hukum terhadap koperasi dilakukan melalui upaya preventif berupa penerapan prinsip 5C, pengawasan, pembinaan anggota, dan penggunaan jaminan, serta upaya represif berupa pemberian surat peringatan, renegosiasi, dan restrukturisasi pinjaman. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal karena koperasi lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan tindakan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip kehati-hatian dan penerapan aturan secara konsisten guna meminimalkan kerugian akibat kredit macet serta menjaga keberlangsungan usaha koperasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Koperasi, Kredit Macet, Wanprestasi, Hukum Perdata.

## A. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Salah satu bentuk koperasi yang berkembang di masyarakat adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), yang menjalankan berbagai kegiatan usaha, termasuk usaha simpan pinjam sebagai sarana penyediaan modal bagi anggota.

Dalam praktiknya, kegiatan simpan pinjam pada koperasi dilaksanakan berdasarkan hubungan hukum antara koperasi dan anggota yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana koperasi berkedudukan sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur. Namun, pelaksanaan perjanjian kredit tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kredit macet, yaitu keadaan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit macet dapat menimbulkan kerugian finansial serta mengganggu kesehatan dan

keberlangsungan usaha koperasi (Wibowo & Sutrisno, 2022).

Kredit macet pada koperasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari debitur maupun dari pihak koperasi sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain menurunnya kemampuan ekonomi anggota, kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya analisis kelayakan kredit, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman (Permatasari, 2021). Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian yang belum maksimal dalam proses pemberian kredit juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko kredit bermasalah pada koperasi (Arifin & Pratiwi, 2023).

Permasalahan kredit macet juga dialami oleh Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat yang berlokasi di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Berdasarkan data koperasi, terdapat 19 anggota yang mengalami kredit macet dengan total nilai tunggakan sebesar Rp42.826.000 dari total pinjaman Rp353.703.000. Kondisi tersebut menghasilkan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 12%, yang menunjukkan adanya risiko kredit bermasalah yang cukup tinggi. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi koperasi dan menghambat pelaksanaan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam perspektif hukum perdata, kredit macet berkaitan erat dengan konsep wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi koperasi sebagai kreditur untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi anggota. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan perjanjian kredit, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun upaya hukum yang dapat ditempuh koperasi terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajibannya (Purba et al., 2023).

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap koperasi akibat kredit macet sebelumnya telah dilakukan oleh Helmon (2022) yang berfokus pada pelaksanaan pinjaman terhadap anggota koperasi yang melakukan wanprestasi. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus

mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet dalam perspektif hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat serta mengkaji peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap koperasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet.

**B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet serta bentuk perlindungan hukum terhadap Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat atas kerugian yang ditimbulkan akibat kredit macet.

Lokasi penelitian berada di Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat yang beralamat di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, anggota yang mengalami kredit macet, serta pihak Dinas Koperasi yang memiliki keterkaitan dengan pembinaan dan pengawasan koperasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

Populasi penelitian meliputi seluruh pengurus dan anggota koperasi yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian dijadikan responden. Responden penelitian terdiri atas ketua koperasi, dua orang pengurus koperasi, sembilan belas anggota yang memiliki pinjaman bermasalah, serta satu orang perwakilan dari Dinas Koperasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk

memperoleh informasi mengenai penyebab kredit macet, mekanisme penyelesaian yang diterapkan koperasi, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi koperasi. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara koperasi dan anggota, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menguraikan data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab kredit macet dan bentuk perlindungan hukum terhadap Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat dari perspektif hukum perdata.

## C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat

Berdasarkan hasil penelitian pada Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat, diketahui bahwa kredit macet dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dianalisis menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

**Character (Karakter)**

Character merupakan penilaian terhadap sikap, kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Verna selaku pengurus koperasi, diketahui bahwa kredit macet terjadi karena sebagian anggota kurang memiliki kesadaran dalam membayar pinjaman, sering menunda pembayaran, sulit ditemui saat penagihan, serta menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif.

Selain itu, terdapat unsur kekeluargaan dalam pemberian pinjaman yang menyebabkan pengurus kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai karakter anggota. Akibatnya, pinjaman diberikan kepada anggota yang belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab

dalam pembayaran sehingga meningkatkan risiko kredit macet.

**Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Faktor Character**

| No | Faktor Penyebab | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Sering menunda pembayaran | 7 | 36,84% |
| **2** | Dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif | 3 | 15,79% |
| **3** | Pemberian pinjaman karena unsur kekeluargaan | 4 | 21,05% |
| **4** | Sulit ditemui saat penagihan | 5 | 26,32% |
| | Total | 19 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, faktor character menjadi salah satu penyebab kredit macet. Anggota sering menunda pembayaran karena lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dan sebagian merasa adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus sehingga pembayaran dapat ditunda.

**Capacity (Kemampuan)**

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan anggota dalam membayar pinjaman berdasarkan penghasilan atau usaha yang dimiliki. Berdasarkan penelitian, sebagian anggota mengalami kesulitan pembayaran karena memiliki penghasilan tidak tetap, pendapatan usaha menurun, serta meningkatnya kebutuhan keluarga.

**Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Faktor Capacity**

| No | Faktor Penyebab | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Penghasilan tidak tetap | 9 | 47,37% |
| **2** | Pendapatan usaha menurun | 5 | 26,32% |
| **3** | Kebutuhan keluarga meningkat | 5 | 26,32% |
| | Total | 19 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Corry selaku anggota yang mengalami kredit macet, sebagian besar anggota bekerja sebagai pedagang kecil dan pekerja harian sehingga pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan anggota lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga dibandingkan pembayaran pinjaman.

**Capital (Modal)**

Capital merupakan penilaian terhadap kondisi modal atau aset

anggota dalam mendukung usaha dan pembayaran pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota memiliki modal usaha terbatas sehingga usaha tidak berkembang secara optimal. Selain itu, terdapat anggota yang menggunakan pinjaman baru untuk menutup utang sebelumnya sehingga beban keuangan semakin besar.

**Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Faktor Capital**

| No | Faktor Penyebab | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Modal usaha kurang memadai | 8 | 42,11% |
| **2** | Pinjaman digunakan menutup utang sebelumnya | 6 | 31,58% |
| **3** | Usaha tidak berkembang | 5 | 26,31% |
| | Total | 19 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Edji, modal usaha yang terbatas menyebabkan keuntungan usaha belum mampu memenuhi kebutuhan usaha dan pembayaran pinjaman. Kondisi usaha yang tidak berkembang juga dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat serta keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha.

**Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)**

Condition of Economy berkaitan dengan kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan anggota dalam membayar pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan pendapatan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi faktor penyebab kredit macet.

**Tabel 5. Tanggapan Responden terhadap Faktor Condition of Economy**

| No | Faktor Penyebab | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Kondisi ekonomi tidak stabil | 8 | 42,11% |
| **2** | Pendapatan menurun | 6 | 31,58% |
| **3** | Harga kebutuhan pokok meningkat | 5 | 26,31% |
| | Total | 19 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Linda, meningkatnya harga kebutuhan pokok menyebabkan anggota lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangga dibandingkan kewajiban pembayaran

pinjaman, terutama bagi anggota yang bergantung pada usaha kecil.

**Collateral (Jaminan)**

Collateral merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan anggota sebagai bentuk pengamanan pinjaman. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Andriana selaku ketua pengurus koperasi, setiap pinjaman wajib disertai jaminan seperti BPKB kendaraan, emas, atau barang berharga lainnya. Dalam praktiknya, sebagian besar anggota menggunakan BPKB motor sebagai jaminan.

**Tabel 6. Data Jaminan Anggota yang Mengalami Kredit Macet**

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| **Memberikan jaminan** | 19 orang | 100% |
| **Tidak memberikan jaminan** | 0 orang | 0% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh anggota yang mengalami kredit macet telah memberikan jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip collateral telah berjalan, meskipun penyelesaian kredit macet tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti karakter dan kemampuan pembayaran anggota.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama penyebab kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat adalah karakter anggota yang kurang baik, kemampuan pembayaran rendah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta adanya unsur kekeluargaan dalam pemberian pinjaman. Sementara itu, aspek collateral telah diterapkan sebagai bentuk pengamanan pinjaman.

**Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Atas Kerugian Akibat Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata**

Pemberian pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat didasarkan pada perjanjian antara koperasi dan anggota yang tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila anggota tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian kredit macet di koperasi lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Namun secara hukum

perdata, koperasi memiliki hak memperoleh perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif.

**Upaya Preventif**

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet, yaitu:

**Melakukan analisis kelayakan pinjaman**

Koperasi menerapkan prinsip 5C untuk menilai kemampuan dan tanggung jawab anggota.

**Melakukan pengawasan terhadap anggota**

Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan dana dan pembayaran angsuran.

**Memberikan pemahaman kepada anggota**

Koperasi memberikan arahan mengenai penggunaan dana pinjaman dan kewajiban pembayaran.

**Meminta jaminan pinjaman**

Jaminan digunakan sebagai bentuk perlindungan apabila anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya.

**Sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Koperasi**

Dinas Koperasi memberikan pembinaan terkait pengelolaan simpan pinjam dan penerapan prinsip kehati-hatian.

**Upaya Represif**

Upaya represif dilakukan setelah terjadi kredit macet, yaitu:

**Pemberian surat peringatan**

**Tabel 7. Pemberian Surat Peringatan**

| Tahapan | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|
| **SP 1** | 19 | 100% |
| **SP 2** | 12 | 63,16% |
| **SP 3** | 2 | 10,53% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Seluruh anggota memperoleh SP 1. Sebagian anggota kemudian diberikan SP 2 dan SP 3 karena belum memenuhi kewajiban pembayaran.

**Renegosiasi Pinjaman**

Renegosiasi dilakukan dengan membahas kembali pembayaran sesuai kemampuan anggota.

**Tabel 8. Renegosiasi Pinjaman**

| Keterangan | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|
| **Pernah dilakukan** | 10 | 52,63% |
| **Tidak dilakukan** | 9 | 47,37% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

Bentuk renegosiasi berupa pembayaran bertahap, penundaan sementara, dan perubahan jadwal pembayaran.

### Restrukturisasi Pinjaman

**Tabel 9**
**Tanggapan Responden terhadap bentuk Renegosiasi Pinjaman**

| NO | Bentuk Renegosiasi Pinjaman | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| **1** | Kesepakatan pembayaran secara bertahap | 4 | 40% |
| **2** | Penundaan sementara pembayaran | 3 | 30% |
| **3** | Perubahan jadwal pembayaran | 3 | 30% |
| | **Total** | 10 | **100%** |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026

Restrukturisasi dilakukan melalui perpanjangan waktu pembayaran atau penyesuaian jumlah angsuran.

**Tabel 10. Restrukturisasi Pinjaman**

| Keterangan | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|
| **Pernah memperoleh restrukturisasi** | 9 | 47,37% |
| **Tidak memperoleh** | 10 | 52,63% |

Sumber: Data Primer, diolah penulis, 2026.

### Eksekusi Jaminan

Koperasi belum pernah melakukan eksekusi jaminan karena masih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan mempertimbangkan hubungan dengan anggota.

### Gugatan Wanprestasi

Koperasi juga belum pernah mengajukan gugatan ke pengadilan karena lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah, penagihan, renegosiasi, dan restrukturisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat secara normatif telah memiliki dasar melalui perjanjian pinjaman, jaminan, dan hak menuntut pemenuhan kewajiban anggota. Namun dalam praktiknya belum optimal karena koperasi lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dibandingkan tindakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan ketegasan agar penyelesaian kredit macet dapat berjalan lebih efektif.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang dianalisis

melalui prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Permasalahan utama meliputi rendahnya tanggung jawab anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran, kondisi ekonomi anggota yang tidak stabil, keterbatasan kemampuan finansial, serta lemahnya pengawasan koperasi dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit. Selain itu, penerapan asas kekeluargaan dalam koperasi yang terlalu dominan juga menyebabkan kurang tegasnya tindakan terhadap anggota yang mengalami wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap koperasi atas kerugian akibat kredit macet pada dasarnya telah memiliki dasar hukum melalui perjanjian kredit berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena koperasi lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan langkah hukum yang tegas. Upaya yang dilakukan koperasi dalam menangani kredit macet meliputi penagihan, pemberian surat peringatan, renegosiasi, restrukturisasi kredit, penggunaan jaminan, hingga penyelesaian melalui jalur hukum apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap koperasi dalam pengelolaan kegiatan perkreditan agar perlindungan hukum koperasi dapat berjalan secara efektif. Pengurus Koperasi Serba Usaha Perempuan Berkat juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C secara lebih maksimal, memperkuat sistem pengawasan, serta menerapkan aturan kredit secara konsisten guna mencegah meningkatnya kredit macet. Sementara itu, anggota koperasi diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati, sehingga keberlangsungan koperasi dan kesejahteraan seluruh anggota dapat tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

Helmon, Yohanes Christianto. Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Van Roosmalen Ruteng dalam Pelaksanaan Pinjaman terhadap Anggota Koperasi yang melakukan Wanprestasi. Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022.

Faza, Syalma. Strategi Restrukturisasi kredit untuk Menghadapi Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Purba, Bonaraja, Hasyim, Dicky Syamhenri Siregar, Royan Abel Nadeak, dan Billy Sugianta Surbakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terkait Kredit Macet." Jurnal 4 (2023): 1370.

Wibowo, Agus, dan Sutrisno. "Analisis Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Koperasi XYZ." Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis 20, no. 1 (2022): 45-53.

Arifin, Muhamad, dan Ika Pratiwi. " Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Serba Usaha." Jurnal Koperasi dan UMKM Indonesia 4, no. 3 (2023): 88-99.

Permatasari, Indah Ayu. "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet dan Upaya Penanggulangannya di Lembaga Keuangan Mikro." Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah 7, no. 2 (2021): 112-120.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.